

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM

RANCANGAN  
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
TENAGA AHLI  
DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA  
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TENTANG TENAGA AHLI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
3. Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.
4. Tenaga Ahli DKPP yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah perseorangan yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk melakukan suatu

pekerjaan secara profesional dan fungsional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP.

5. Sekretariat DKPP adalah Unit Kerja Pemerintah yang dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP.
6. Sekretaris DKPP adalah aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama yang bertugas memimpin Sekretariat DKPP.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DKPP dapat dibantu oleh Tenaga Ahli paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota DKPP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris DKPP.

## BAB III PEREKRUTAN TENAGA AHLI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Perekrutan Tenaga Ahli dilakukan sesuai kebutuhan DKPP.
- (2) Perekrutan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua dan Anggota DKPP yang secara administratif dibantu oleh Sekretaris DKPP.

### Pasal 4

Perekrutan Tenaga Ahli DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 5

Syarat untuk dapat menjadi Tenaga Ahli sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. mempunyai etika, moral, integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- d. tidak menjadi anggota partai politik paling sedikit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum mendaftar sebagai Calon Tenaga Ahli;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. berpendidikan paling rendah Strata Dua (S-2);
- g. diutamakan berlatar belakang ilmu hukum, ilmu politik, ilmu pemerintahan, administrasi, manajemen, teknologi informasi, dan komunikasi;
- h. mempunyai pengalaman di bidang Pemilu; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan syarat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesediaan menjadi Tenaga Ahli;

- c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- e. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan/atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- f. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
- g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; dan
- h. daftar riwayat hidup.

### Bagian Ketiga Mekanisme Perekrutan

#### Pasal 7

Perekrutan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberitahuan kepada Ketua dan Anggota DKPP oleh Sekretariat DKPP;
- b. pengumuman pengadaan Tenaga Ahli oleh Sekretariat DKPP;
- c. seleksi administrasi;
- d. wawancara; dan
- e. hasil perekrutan diputuskan melalui rapat pleno Anggota DKPP dan direkomendasikan untuk ditetapkan oleh Sekretaris DKPP.

BAB IV  
TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 8

Tugas Tenaga Ahli meliputi bidang:

- a. pengaduan;
- b. verifikasi;
- c. persidangan;
- d. putusan;
- e. hukum;
- f. teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. manajemen organisasi;

Pasal 9

Tenaga Ahli bidang Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan keahliannya.

Pasal 10

Tenaga Ahli bidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait penyelidikan dan verifikasi pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan keahliannya.

Pasal 11

Tenaga Ahli bidang Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan keahliannya.

Pasal 12

Tenaga Ahli bidang Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait penyusunan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan keahliannya.

#### Pasal 13

Tenaga Ahli bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, dan bantuan hukum lembaga berdasarkan keahliannya.

#### Pasal 14

Tenaga Ahli bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis terkait pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan keahliannya.

#### Pasal 15

Tenaga Ahli bidang Manajemen Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g mempunyai tugas memberikan asistensi dan analisis keahlian manajemen organisasi DKPP berdasarkan keahliannya.

### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 16

- (1) Tenaga Ahli berhak mendapatkan:
  - a. honorarium;
  - b. perjalanan dinas;
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan, sarana kerja pendukung, perlindungan program Jaminan Sosial;
  - d. fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran biaya hak keuangan Tenaga Ahli sebagaimana ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli dapat diberi hak cuti berupa:
  - a. cuti untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam hal telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus; dan
  - b. cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 17

Tenaga Ahli wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh integritas;
- a. berkoordinasi dengan Anggota dan Sekretariat DKPP dalam melaksanakan tugas;
- b. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa;
- c. menjaga rahasia yang dipercayakan termasuk hasil rapat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Tenaga Ahli sebagai pendukung tugas dan fungsi DKPP;
- e. berbagi data, metode, dan gagasan lain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP;
- f. menjaga data dan informasi yang dikecualikan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada anggota DKPP melalui Sekretaris.

#### BAB V

#### PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 18

- (1) Kinerja Tenaga Ahli dinilai berdasarkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode Perjanjian Kerja.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a) Penilaian dari unsur Pimpinan DKPP dengan bobot 45 %;
  - b) Penilaian dari Sekretaris DKPP dengan bobot 30 %;
  - c) Penilaian dari Teman Sejawat Tenaga Ahli dengan bobot 25 %;
- (4) Hasil penilaian sebagaimana angka (3) menjadi acuan untuk keberlanjutan Perjanjian Kerja masing-masing Tenaga Ahli.
- (5) Tenaga Ahli yang mendapatkan nilai rata-rata penilaian kinerja > 70 dan masih berminat untuk menjadi Tenaga Ahli dapat ditetapkan kembali berdasarkan hasil rekrutmen.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimuat dalam Form Penilaian yang tercantum dalam Lampiran Peraturan DKPP merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DKPP ini.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 19

Pengangkatan Tenaga Ahli ditetapkan oleh Sekretaris berdasarkan hasil rekrutmen.

#### Pasal 20

- (1) Tenaga ahli diberhentikan oleh Sekretaris DKPP atas usulan Ketua dan/atau Anggota DKPP.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. pemberhentian.
- (3) Pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disebabkan karena:
  - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 17;
  - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban;
  - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. tidak melaksanakan tugas, dan kewajiban sebagai Tenaga Ahli; atau
  - e. melanggar kode etik dan pedoman perilaku DKPP.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan DKPP ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, .....

KETUA DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 202... NOMOR

LAMPIRAN:

FORM PENILAIAN KINERJA TENAGA AHLI DKPP

UNSUR YANG MENILAI : PIMPINAN

BOBOT PENILAIAN : 45 %

NAMA TENAGA AHLI YANG DINILAI :

TANGGAL PENILAIAN : ...../...../.....

PERIODE PENILAIAN : .....s/d.....

NO	INDIKATOR	SKOR*
1	Pemahaman teoritis dan keilmuan	
2	Pemahaman terhadap konteks masalah	
3	Ketajaman dan Ketepatan analisis	
4	Ketepatan hasil kajian	
5	Ketepatan kesimpulan dan rekomendasi	
6	Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan	
7	Soliditas sebagai anggota Tim Ahli	
8	Totalitas dalam bekerja	
9	Attitude dalam bekerja	
TOTAL		

\*Range Skor Penilaian 10 s.d 100

Pimpinan yang menilai,

(.....)

FORM PENILAIAN KINERJA TENAGA AHLI DKPP

UNSUR YANG MENILAI : SEKRETARIS DKPP  
 BOBOT PENILAIAN : 30 %  
 NAMA TENAGA AHLI YANG DINILAI :  
 TANGGAL PENILAIAN : ...../...../.....  
 PERIODE PENILAIAN : .....s/d.....

NO	INDIKATOR	SKOR*
1	Catatan baik atas kualitas pelaksanaan pekerjaan	
2	Catatan tentang ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan	
3	Catatan baik soliditas tim sesama Tenaga Ahli	
4	Catatan soliditas Tim dengan Tim Asistensi dan staf sekretariat	
5	Catatan baik atas attitude dalam Bekerja	
TOTAL		

\*Range Skor Penilaian 10 s.d 100

Sekretaris DKPP,

(.....)

FORM PENILAIAN KINERJA TENAGA AHLI DKPP

UNSUR YANG MENILAI : REKAN SEJAWAT TENAGA AHLI  
 BOBOT PENILAIAN : 25 %  
 NAMA TENAGA AHLI YANG DINILAI :  
 TANGGAL PENILAIAN : ...../...../.....  
 PERIODE PENILAIAN : .....s/d.....

NO	INDIKATOR	SKOR*
1	Kualitas analisa dari tenaga Ahli yang dinilai	
2	Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan	
3	Soliditas Tim Tenaga Ahli bekerja	
4	Totalitas dalam bekerja	
5	Attitude dalam bekerja	
TOTAL		

\*Range Skor Penilaian 10 s.d 100

Tenaga Ahli yang Menilai,

(.....)